



**PUTUSAN**

**Nomor 4694/Pdt.G/2024/PA.Cms**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA CIAMIS**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut:

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang. Sekarang di Lapas Narkotika Kelas II A Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Pipin Saripin, S.H., M.H., dan Asep Ahmad Muzaki, SH., para Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Gg. Titiran No. 5 Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan domisili elektronik pada alamat email: [pipinsaripinsh@gmail.com](mailto:pipinsaripinsh@gmail.com) dan/atau [asepahmadmuzaki@gmail.com](mailto:asepahmadmuzaki@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 5075/XII/K/2024 tertanggal 12 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Put, No. 4694/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 1 dari 14 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 November 2024 yang terdaftar dalam register perkara melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor 4694/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 12 Desember 2024 mengajukan permohonan Cerai Talak yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 07 Juli 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh Kabupaten Tangerang, sebagaimana dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 14 maret 2024;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga di rumah milik Ibu W di Kabupaten Ciamis;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis kurang lebih mencapai 5 tahun 7 bulan lamanya;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kemudian sejak tanggal 16 Maret 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk bersatu kembali karena Pemohon tangkap Kepolisian RI melakukan Tindak Pidana Pencurian;
6. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon melakukan tindak pidana pencurian dan Termohon tidak menerima dengan keadaan demikian yang akhirnya Termohon meminta untuk diceraikan dan juga karena akibat Pemohon sudah tidak bisa memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Termohon;
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 dengan putusan perkara Nomor xxx. di Pengadilan Negeri Ciamis, Pemohon dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun penjara dan ditahan di Lapas Ciamis, sekarang di bulan November 2024 di pindah ke Lapas Narkotika Kelas II A Gunung Sundur, di Bogor Jawa Barat;

Put, No. 4694/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 2 dari 14 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berusaha memberikan penjelasan dan Termohon diminta untuk bersabar akan tetapi usaha tersebut tetap belum memuaskan;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, sejak Pemohon ditangkap pada tanggal 16 Maret 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang sudah berjalan 7bulan lamanya;
10. Bahwa Pemohon telah berusaha membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, dengan cara meminta bantuan baik melalui keluarga maupun pihak lain, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) talak satu kesatu dihadapan sidang Pengadilan Agama Ciamis;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah serta Termohon tidak pula menyampaikan suatu eksepsi kompetensi;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan jalan

Put, No. 4694/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 3 dari 14 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Pemohon guna keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Pemohon tetap dengan sikapnya untuk bercerai dengan Termohon, maka surat permohonan Pemohon dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor xxx Tanggal 07 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2018, di Banjarnegara;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Ibu W di Kabupaten Ciamis dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak awal Maret 2024 tidak harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut antara keduanya;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut dan sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa penyebabnya, karena karena Pemohon melakukan tindak pidana pencurian dan Termohon tidak menerima dengan keadaan demikian yang akhirnya Termohon meminta untuk diceraikan dan juga karena akibat

Put, No. 4694/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 4 dari 14 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak bisa memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Termohon;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah menasihati dan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon guna keutuhan rumah tangga mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2024 dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon satu sama lainnya sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Saksi tidak ada kesanggupan lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2018 di Banjarnayar;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2024 tidak harmonis lagi, karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut dan sering terjadi;
- Bahwa bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut berupa pertengkaran mulut antara kduanya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebabnya adalah karena karena Pemohon melakukan tindak pidana pencurian dan Termohon tidak menerima dengan keadaan

Put, No. 4694/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 5 dari 14 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian yang akhirnya Termohon meminta untuk diceraikan dan juga karena akibat Pemohon sudah tidak bisa memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Termohon;

- Bahwa sejak Maret 2024 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi serta satu sama lainnya sudah tidak saling peduli lagi dalam rumah tangganya;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksinya sudah cukup dan tidak mengajukan saksi-saksi lainnya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan, menyatakan tetap mau bercerai dengan Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya: H. Pipin Saripin, S.H., M.H., dan Asep Ahmad Muzaki, S.H., para Advokat, dan pelimpahan Kuasa tersebut, menurut majelis telah memenuhi syarat formil pemberian Kuasa, sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, yaitu Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia no 18 tahun 2003 tentang Advokat jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2007 jo Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa tersebut sah (*legitimed*) mewakili pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dengan

Put, No. 4694/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 6 dari 14 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penerima Kuasa dipandang berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak menyampaikan suatu eksepsi, dan tidak ternyata tidak datangnya Termohon disebabkan suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara yang diajukan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebabkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan talaknya dengan alasan-alasan sejak Maret 2024 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi disebabkan faktor karena Pemohon melakukan tindak pidana pencurian dan Termohon tidak menerima dengan keadaan demikian yang akhirnya Termohon meminta untuk diceraikan dan juga karena akibat Pemohon sudah tidak bisa memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Termohon, kemudian ketidakharmonisan rumah tangganya mencapai puncaknya pada Maret 2024 di mana sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon ke hadapan sidang telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti P serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa baik alat bukti surat (P) secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat sehingga alat-alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang isinya menerangkan adanya peristiwa hukum pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 07 Juli 2018. Oleh

Put, No. 4694/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 7 dari 14 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, bukti P dimaksud secara materil mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, Pemohon berhak serta mempunyai kepentingan hukum mengajukan perkara ini dan oleh karenanya patut dikualifisir sebagai ***Legitima Persona Standi in Judicio***;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang telah dewasa, telah disumpah dan memberikan keterangan di persidangan masing-masing secara terpisah serta tidak terdapat halangan dan larangan sebagai saksi karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karenanya patut untuk di dengr keterangannya;

Menimbang, bahwa apa yang telah diterangkan Saksi Pertama adalah suatu fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi serta isi keterangannya sejalan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi tersebut secara materil mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon sehingga mempunyai nilai pembuktian karenanya pula dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah diterangkan Saksi Kedua adalah suatu fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi serta isi keterangannya sejalan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi tersebut secara materil mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon dan mempunyai nilai pembuktian sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dengan saksi kedua satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lainnya serta relevan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian pembuktian dari Pemohon telah memenuhi syarat minimal pembuktian dan karenanya pula Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut;

Put, No. 4694/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 8 dari 14 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap alat-alat bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak awal Maret 2024, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa pertengkaran mulut yang mengakibatkan telah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dipicu oleh faktor karena Pemohon melakukan tindak pidana pencurian dan Termohon tidak menerima dengan keadaan demikian yang akhirnya Termohon meminta untuk diceraikan dan juga karena akibat Pemohon sudah tidak bisa memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Termohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak Maret 2024, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling perdulikan lagi satu sama lainnya serta tidak ada harapan bersatu lagi dengan baik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta juga bahwa salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lainnya dalam perkara ini sejak Maret 2024 yang lalu, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik sebagaimana layaknya suami isteri bahkan Termohon sudah tidak lagi mempedulikan Pemohon dan Pemohon tetap dengan sikapnya tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, meskipun setiap kali sidang hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasihatinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cekcok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk

Put, No. 4694/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 9 dari 14 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap dan tindakan fisik berupa tindakan salah satu pihak telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak Maret 2024 yang lalu sampai sekarang, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon sudah tidak lagi mempedulikan Pemohon bahkan Pemohon tetap pada Permohonannya yakni Pemohon tetap menuntut cerai terhadap Termohon adalah fakta dan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon, melihat bukti dan petunjuk yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan Pemohon dengan Termohon adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, sehingga apabila unsur rohani/bathin tersebut terganggu atau rusak maka terganggu atau rusak pulalah ikatan dan tujuan perkawinan tersebut.

Put, No. 4694/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 10 dari 14 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur rohani/bathin dalam suatu pernikahan diantaranya rasa sakinah, mawaddah wa rahmah yakni rasa kedamaian/ketenangan dan kasih sayang antara suami istri yang merupakan tujuan dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihaknya apalagi kalau kedua belah pihak telah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya atau telah minta cerai berarti dalam rumah tangga tersebut unsur rohani/bathinnya atau Sakinah, Mawaddah dan Rahmah nya dalam perkawinan tersebut telah terganggu dan atau telah rusak yang dapat diartikan pula bahwa ikatan perkawinan tersebut juga telah terganggu dan atau telah rusak;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang seperti itu dapat menimbulkan ekses yang tidak baik (madarat), baik kepada kedua suami istri tersebut atau kepada salah satunya atau anak-anak mereka dan atau juga terhadap keluarga mereka bahkan tak mustahil akan menjadi neraka dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan dapat menimbulkan efek negatif /madlarat oleh karenanya sudah sebaiknya dalam rangka menghindari madlarat yang lebih besar dan menghindari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan maka perkawinan seperti itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di pertimbangkan di atas sudah sedemikian rupa sehingga patutlah dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah dan rusak sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, telah tidak terwujud lagi dan telah rusak oleh karenanya untuk menghindari perselisihan yang berkepanjangan dan menghindari madharat yang lebih besar baik bagi kedua belah pihak dan atau pihak lainnya dalam keluarga tersebut maka penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

*Put, No. 4694/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 11 dari 14 hal*



Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa konsep membangun rumah tangga dengan prinsip **mu'asyarah bil-ma'ruf** telah gagal diperankan Pemohon dan Termohon, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah gagal diwujudkan Pemohon dan Termohon, dan ketika kondisi suatu rumah tangga sudah dalam keadaan demikian, maka perceraian adalah solusi yang tepat daripada tetap harus mempertahankan perkawinannya yang diyakini akan mendatangkan madarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan serta Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon tentang permohonan izin ikrar talak patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon, belum pernah menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan permohonan izin talak dalam perkara ini adalah merupakan talaknya yang pertama, sehingga oleh karena itu maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Put, No. 4694/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 12 dari 14 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian, dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Ciamis pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Firdaus, M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Darul Palah, M.H., dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Welas Indrayani, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Put, No. 4694/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 13 dari 14 hal



Drs. Firdaus, M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Darul Palah, MH

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Atin Hartini

Panitera Sidang,

ttd

Sri Welas Indrayani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	:	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	48.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

**Jumlah : Rp 228.000,00**

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Put, No. 4694/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 14 dari 14 hal